



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 137/PDT/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UNGKAP ARITONANG, SH, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pasundan No. 78 Medan, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Elikana Hulu, SH. MH. dan Lantur Tumangger, SH, MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bakti Nusantara, berkantor di jalan Gatoto Subroto KM 7,5 pasar II No. 2-F Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014, Dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

1. BOY ZUHERMAN, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di jalan Sepakat Blok B No.2 Kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Blok G-7 jalan Pemasyarakatan

HALAMAN 1 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 137/PDT/2016/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta Medan, Dahulu disebut sebagai
TERGUGAT - I sekarang disebut sebagai
TERBANDING - I ;

2. SEKAR MILA,

Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di Jalan Sepakat Blok B
No.2 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai,
Kota Medan, Dahulu disebut sebagai
TERGUGAT - II sekarang disebut sebagai
TERBANDING - II

3. FRANS YUSRA,

Umur 54 tahun, Agama Islam, alamat jalan Raya
Menteng Gg.Perisai Bumi V Perum Menteng
Garden Blok C No.4 Medan atau beralamat di
Jalan Kiara Payung Blok T-14 Perum PT. Inalum,
Tanjung Gading Kabupaten Batu Bara, Dahulu
disebut sebagai **TERGUGAT - III** sekarang
disebut sebagai **TERBANDING - III** ;

4. SENIWATI MARGOLANG, Umur 52 tahun, agama Islam, alamat jalan Raya
Menteng Gg. Perisai Bumi V Perum Menteng
Garden Blok C No.4 Medan atau beralamat di
jalan Kiara Payung Blok T-14 Perum PT Inalum,
Tanjung Gading Kabupaten Batu Bara, Dahulu
disebut sebagai **TERGUGAT - IV** sekarang
disebut sebagai **TERBANDING - IV** ;



----- D A N -----

ADI PINEM,SH,

Notaris , berkantor di jalan Kolonel Sugiono

No.18-B Medan, Dahulu disebut sebagai

TURUT TERGUGAT sekarang disebut sebagai

TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/Pdt/2016/PT.Mdn. tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 09 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pada tanggal 18 Mei 2012 membeli satu pintu rumah tempat tinggal permanen dan sebidang tanah seluas 120 M2 tempat berdirinya rumah tersebut dari tergugat I dan tergugat II, Tanah dan rumah mana dikenal terletak di Gang Muntik Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan / Jalan Raya Menteng Gang Perisai Bumi V Perum Menteng Garden Blok C No.4 Medan, sesuai yang

HALAMAN 3 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 137/PDT/2016/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam sertifikat Hak Milik No.3924/Binjai, Surat ukur No.01547/Binjai, tanggal 22 Nopember 2011 terdaftar dan tercatat atas nama Boy Zuherman pada kantor Pertanahan Kota Medan, hal yang dikemukakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 yang diperbuat dihadapan Adi Pinem,SH. Notaris di Medan berkantor di jalan Kolonel Sugiono No.18-B Medan ;

2. Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh penggugat kepada tergugat I, II dan tergugat I, II tersebut mengaku telah menerimanya dengan tunai ;
3. Bahwa penyerahan rumah dan tanah objek jual beli tersebut kepada penggugat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan akte perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 yaitu pada tanggal 18 Mei 2013, hal itu terjadi karena rumah dan tanah tersebut dalam status sewa kepada orang lain ;
4. Bahwa setelah jatuh tempo penyerahan rumah dan tanah objek jual beli tersebut seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2013, ketika penggugat mau menguasai/menempati ternyata tergugat I , II tidak mau menyerahkannya kepada penggugat, bahkan rumah tersebut dikuasai oleh tergugat III ,IV sampai sekarang, atas peristiwa itu penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada tergugat I agar objek jual beli diserahkan, demikian juga terhadap tergugat III, IV penggugat telah berulang kali member tahu kalau rumah dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadi miliknya, namun upaya yang dilakukan penggugat sia-sia, dan gergugat I, II, III, IV tetap tidak mau menyerahkan/mengosongkan rumah tersebut, oleh karenanya menurut penggugat tiada jalan lain selain menggugatnya di Pengadilan Negeri Medan ;

5. Bahwa sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ini terhadap tergugat I, II, III, IV, penggugat juga telah menggugatnya di pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam register Nomor : 671/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut adalah Bapak Lebanus Sinurat,SH.MH, sebagai Ketua Majelis, bapak Jonner Manik,SH.MM. dan Wismonoto,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sari Duma Lubis,SH.MH sebagai panitera pengganti , yang amar putusannya dibacakan pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014, sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi dari tergugat II, III sekarang tergugat III, IV ;
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukium penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.876.000.- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa setelah penggugat mencermati dengan seksama amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara Reg.No.671/Pdt.G/2013/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keliru, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan baru terhadap tergugat I, II, III, IV dan V guna mendapatkan kepastian Hukum dan keadilan terhadap akte jual beli tersebut, maka penfpgugat menyempurnakan gugatan ini terhadap tergugat I dan isterinya Sekar Mila ditarik sebagai tergugat II dalam gugatan ini ;

7. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat I, II tidak melakukan atau mengosongkan objek jual beli dari penguasaan tergugat III, tergugat IV maka nyatalah perbuatan tergugat I, II adalah wanprestasi, sehingga berakibat membawa kerugian kepada penggugat, karena tidak dapat dikuasainya rumah dan tanah yang telah menjadi miliknya tersebut, oleh karena itu adalah wajar bila penggugat menuntut tergugat I, II agar menyerahkan rumah dan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 perjanjian unuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 bunyinya “ pihak pertama menjamin untuk sekarang maupun dikemudian hari bahwa pihak kedua tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang akan diperjual belikan tersebut, tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan juga bebas dari swegala macam sitaan dan agunan ;
9. Bahwa karena gugatan penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasan juga menurut hukum apabila penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)
terhadap objek jual beli tersebut ;

10. Bahwa agar nantinya tergugat I, II, III, IV mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon para tergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar uang paksa (dwangsom) kepadapenggugat sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan ;

11. Bahwa akibat perbuatan tergugat I, II yang tidak taat pada akte perjanjian untuk menjual dan membeli dan perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang menghalang-halangi penguasaan rumah tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun immaterial oleh karena tidak dapat menguasai dan menikmati dengan bebas rumah yang telah menjadi miliknya, dan juga nama baik penggugat dilecehkan, kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut :

- Kerugian materil sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) ditambah jasa perputaran uang dalam usaha sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) jumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) ;
- Kerugian immaterial patut diperkirakan sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa karena gugatan penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, penggugat mohon agar putusan dilaksanakan serta merta (uit voerbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijvoraad) walau ada verzet, banding, kasasi dari para tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memeriksa gugatan penggugat ini, serta memanggil para pihak dan pihak yang terkait dalam perkara ini supaya hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan dalam peerkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan mengikat perjanjian untuk menjual dan memberli No.87 tanggal 18 Mei 2012 yang diperbuat dihadapan Adi Pinem,SH Notaris di Medan ;
5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa bangunan rumah dan tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di gang Muntik kelurahan Binjai kecamatan Medan Denai Kota Medan/jalan Raya Menteng gang Perisai Bumi V Perum Menteng Garden Blok C No.4 Medan, sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Hak Milik No.3924/Binjai, surat ukur No.01547/Binjai. Tertanggal 22 Nopember 2011 terdaftar dan tercatat atas nama Boy Zuherman pada kantor Pertanahan Kota Medan adalah milik/kepunyaan penggugat ;
6. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit atas rumah dan tanah objek jual beli yang digunakan pihak lain bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan selain bukti kepemilikan penggugat sepanjang mengenai objek jual beli batal demi hukum ;

7. Menghukum tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas rumah dan tanah objek jual beli agar segera menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;
8. Menghukum tergugat I, II, III, IV secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian penggugat berupa kerugian :
 - Kerugian materil sebesar Rp.70.000.000.(tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) berjumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) ;
 - Kerugian immaterial patut diperkirakan sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum tergugat I, II, tergugat III, tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Memerintahkan turut tergugat agar mematuhi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bijvoraad) walau ada verzet, banding, kasasi dari para tergugat ;
12. Menghukum tergugat I, II dan tergugat III, tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

HALAMAN 9 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 137/PDT/2016/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpandangan lain dari pada yang telah dikemukakan diatas, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I dan tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat telah membeli satu pintu rumah dari tergugat I dan tergugat II pada tanggal 18 Mei 2012 , yang mana dalam hal ini telah dibuat suatu perjanjian untuk menjual dan membeli atas satu pintu rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No.3924/Binjai yang terletak di propinsi Sumatera Utara Kota Medan, kecamatan Medan Denai Kelurahan Binjai jalan raya Menteng gang perisai bumi V Perum Menteng Garden Blok C No.4 Medan terdaftar dan tercatat pada kantor pertanahan Kota Medan atas nama tergugat I . Dan pada saat diperbuat Akte perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tersebut , sertifikap Hak Milik No,3924/Binjai, oleh tergugat L diserahkan kepada pengugat dengan baik dan riil ;
2. Bahwa benar jual beli tersebut dilakukan oleh penggugat dengan tergugat I dimana tergugat II menyetujuinya dengan harga Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut telah diterima tergugat I dengan tunai ;
3. Bahwa benar tergugat I berjanji akan mengosongkan rumah dan tanah tersebut sekaligus menyerahkannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam keadaan kosong selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2013, namun tergugat I tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut disebabkan tergugat I sampai dengan saat ini berada di Rumah Tahanan Negara sehingga keadaan tergugat I tidak memungkinkan untuk menyerahkan rumah dan tanah tersebut dalam keadaan kosong terhadap penggugat ;

4. Bahwa tergugat I dan tergugat II mengetahui tergugat III dan tergugat IV menempati rumah dan tanah tersebut walaupun tergugat III dan tergugat IV belum mempunyai alas Hak atas rumah tersebut karena tergugat I dan II menganggap waktu yang diberikan penggugat cukup untuk menyuruh tergugat III dan tergugat IV untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut ;
5. Bahwa tergugat I bukannya bukannya tidak mau menyerahkan rumah dan tanah tersebut dan menghalangi penguasaan penggugat terhadap objek jual beli tersebut namun situasi dan kondisi tergugat I yang membuat tergugat I tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut ;
6. Bahwa tidaklah beralasan tergugat I dan tergugat II membayar kerugian materil dan immaterial terhadap penggugat karena tergugat I bukanlah lalai akan kewajiban yang dimaksud dalam Akte perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 yang diperbuat dihadapan Adi Pinem,SH. Notaris di Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat III dan tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan perbuatan Wanprestasi tergugat III dan IV tidak jelas (Obscur Libel) :

1. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya butir angka 11 mendalilkan bahwa perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang menghalang-halangi penguasaan rumah tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial oleh karena tidak dapat menguasai dan menikmati dengan bebas rumah yang telah menjadi miliknya dan seterusnya ;
2. Bahwa dalil posita yang menyatakan perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang menghalang-halangi penguasaan tersebut adalah dalil yang kabur (Obscur Libel), karena tidak dijelaskan perbuatan menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh tergugat III dan tergugat IV kepada penggugat.

Bahwa perbuatan tergugat III dan tergugat IV menguasai atas sebidang tanah/rumah objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;

II. Tentang tergugat III dan tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat ;

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah menyangkut perselisihan hukum antara penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat I dan tergugat II menyangkut akta perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat dihadapan turut tergugat ;

Bahwa tergugat III dan tergugat IV sama sekali tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan penggugat maupun dengan tergugat I dan tergugat II sepanjang menyangkut akta perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 sebagaimana dimaksud diatas ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah harus adanya perselisihan hukum antara pihak-pihak;

Bahwa oleh karena tergugat III dan tergugat IV tidak ada hubungan hukum maupun perselisihan hukum dengan penggugat sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh penggugat sepanjang ditujukan kepada dori tergugat III dan tergugat IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Tentang Kumulasi gugatan :

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya bahwa penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan akte perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat dihadapan turut tergugat, namun ternyata tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan objek jual beli sebagaimana dimaksudkan dalam akte No.87 tanggal 18 Mei 2012 tersebut ;
2. Bahwa selanjutnya penggugat telah pula mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tergugat I, II, III dan IV dengan alasan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak menyerahkan bidang tanah/rumah objek jual beli kepada penggugat, Padahal kenyataannya tergugat III dan tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat ;

3. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menggugakan gugatan kumulasi dimana penggugat telah menggabungkan gugatan ganti rugi atas adanya perbuatan wanprestasi dan disisi lain penggugat mempermasalahkan tentang kepemilikan atas suatu bidang tanah/rumah ;
4. Bahwa peristiwa hukum menyangkut perbuatan wanprestasi dengan sengketa kepemilikan sebagai mana didalilkan penggugat tidak memenuhi syarat hubungan yang erat sebagai unsure esensial dari lembaga somenvooging atau kumulasi sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakenlik Verklaard) ;

IV. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat III dan tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa tergugat III dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil penggugat yang ditujukan kepada tergugat III dan tergugat IV menyangkut penguasaan atas sebidang tanah/ tanah objek sengketa seluas 120 M2 sesuai sertifikat Hak Milik No.3924/Binjai, surat ukur No.01547/Binjai/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 yang terdaftar atas nama tergugat I, sebab terugat III dan terugat IV menguasai atas sebidang tanah/rumah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi bahkan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan penggugat menyangkut tanah objek sengketa dimaksud ;
4. Bahwa perlu disampaikan bahwasanya penguasaan terugat III dan tergugat IV atas sebidang tanah/rumah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan diatas adalah berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu :
 - Tanda terima pembayaran uang muka/Booking Fee antara tergugat III dengan direktur CV. Toba Jaya selaku pengembang perumahan Menteng Garden, yang telah di waarmeking oleh Notaris Mohammad Irwansyah Harahap,SH.MKN dengan Nomor : 11/W/MIH/X/2009 tertanggal 31 Oktober 2009 ;
 - Surat penitipan tertanggal 18 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh tergugat I dan tergugat III ;
 - Surat pernyataan tertanggal 05 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh tergugat I yang isinya tergugat I tidak akan

HALAMAN 15 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR : 137/PDT/2016/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual tanah/rumah objek sengketa (rumah Blok C No.4)
kepada siapapun selain kepada tergugat III ;

- Akta perjanjian untuk Jual beli No.17 tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Musniwaty Mustafa,SH tentang perikatan jual beli tanah /objek sengketa sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 3924 tanggal 30 Nopember 2011 ;

5. Bahwa tanah/rumah objek swengketa yang dikenal dengan Perum Menteng Garden Blok C No.4 Medan sebagaimana tersebut diatas telah pula dikuasai/ditempati oleh tergugat III dan tergugat IV secara terus menerus sampai saat ini ;

6. Bahwa sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 1 angka 1 menyatakan bahwa tanah/ rumah objek sengketa telah dibeli oleh penggugat dari tergugat I pada tanggal 18 Mei 2012, padahal berdasarkan fakta hukum bahwasanya tanah/rumah objek sengketa dimaksud sebelumnya telah dijual tergugat I kepada teregugat III dan tergugat IV ;

7. Bahwa penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwasanya pada saat terjadi transaksi perikatan jual beli antara penggugat dan tergugat I dimana tanah/rumah objek sengketa telah dikuasai/ ditempati oleh tergugat III dan tergugat IV ;

8. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tanah/rumah objek sengketa disewakan tergugat I kepada orang lain, tetapi fakta hukum yang sebenarnya tanah/rumah objek sengketa telah dibeli oleh tergugat III dan tergugat IV dari tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dikemukakan tergugat III dan tergugat IV diatas ternyata tergugat I telah menjual kembali tanah/rumah objek sengketa kepada penggugat sehingga jual beli dimaksud adalah tidak sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Oktober 1997 No.443/PK/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli untuk kedua kalinya terhadap benda yang sama adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Bahwa perikatan jual beli atas tanah/rumah objek sengketa antara penggat dan tergugat I berdasarkan akta perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 jelas bertentangan dengan azas etikad baik, kepatutan dan keadilan dengan alasan seorang pembeli yang beretikad baik sebelum melakukan pembelian seharusnya terlebih dahulu mengadakan penelitian langsung kelapangan tempat dimana objek/tanah dan meminya keterangan dari pihak yang menguasai langsung tanah perkara maupun kepada instansi/pejabat setempat perihal status kepemilikan tanah dimaksud, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh penggugat oleh karenanya patut dan beralasan gugatan yang diajukan penggugat untuk ditolak seluruhnya ;
11. Bahwa perlu juga disampaikan bahwasanya terhadap tindakan tergugat I yang menjual kembali tanah/rumah objek sengketa yang kedua kalinya kepada penggugat sesuai dengan akta perjanjian untuk menjual dan membeli No.87 tanggal 18 Mei 2012 telah dilaporkan tergugat III dan IV kepada pihak kepolisian RI sesuai dengan tanda bukti lapor No.TBL/1261/XII/2012/SPKT II tanggal 05 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena perikatan jual beli atas tanah/rumah objek sengketa antara penggugat dan tergugat lidasari atas etikad yang tidak jujur, maka perikatan jual beli tersebut adalah batal demi hukum, sesuai dengan yurisprudensi MARI tanggal 16 Agustus 1973 No. 663/K/Sip/1971 (meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan agrarian, jual beli tersebut dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau etikad yang tidak jujur) ;

13. Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi baik kerugian materil dan immaterial maupun uang paksa sepanjang yang ditujukan penggugat kepada tergugat III dan tergugat IV haruslah ditolak seluruhnya. Sebab tergugat III dan tergugat IV tidak pernah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat ;

14. Bahwa demikian juga tentang permohonan sita jaminan yang ditujukan penggugat terhadap tanah/rumah objek sengketa haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tanah/rumah objek sengketa telah dibeli terlebih dahulu oleh tergugat III dan tergugat IV ;

15. Bahwa putusan serta merta yang dimohonkan penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan penggugat tidak berdasar atas hukum, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut untuk ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa tergugat III dan tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan perbuatan Wanprestasi tergugat III dan IV tidak jelas (Obscuur Libel) :

3. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya butir angka 11 mendalilkan bahwa perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang menghalang-halangi penguasaan rumah tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial oleh karena tidak dapat menguasai dan menikmati dengan bebas rumah yang telah menjadi miliknya dan seterusnya ;
4. Bahwa dalil posita yang menyatakan perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang menghalang-halangi penguasaan tersebut adalah dalil yang kabur (Obscuur Libel), karena tidak dijelaskan perbuatan menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh tergugat III dan tergugat IV kepada penggugat.

Bahwa perbuatan tergugat III dan tergugat IV menguasai atas sebidang tanah/rumah objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 April 2015 Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV ;

II. Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Membaca relas Pemberitahuan, Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan, tersebut telah diberitahukan pada tanggal 20 April 2015 kepada Tergugat III dan IV , pada tanggal 21 April 2015 kepada Turut Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 51 / 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2015 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pada tanggal 24 Juni 2015 kepada Tergugat / Terbanding I dan II , pada tanggal 09 Juni 2015 kepada Tergugat / Terbanding III , dan IV , pada tanggal 15 Juni 2015 kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding II pada tanggal 24 Juni 2015, kepada Tergugat / Terbanding III pada tanggal 09 Juni 2015, kepada Turut Tergugat / Terbanding pada tanggal 15 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding III dan IV pada tanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2015 oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Juli 2015 , kepada Tergugat / Terbanding I, II dan Turut Tergugat / Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor : 482/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Mdn.yang ternyata tidak ada hal-hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015

Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding Tergugat / Pembanding tersebut ;-----

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor : 482/Pdt.G/2014/PN.Mdn. yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH, MH. sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG,SH. dan ABDUL FATTAH,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2016 Nomor : 137/PDT/2016/PT-MDN putusan mana pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG,SH.

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

ttd.

ABDUL FATTAH,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI;

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)